

## Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rohayanti\*

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: jantispw@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai ujaran kebencian dari sudut pandang sosiologis dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa berita bohong yang sengaja disebar untuk merusak reputasi seseorang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang tidak benar atau menyesatkan dan berdampak pada kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Di sisi lain, ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat 2 yang melarang penyebaran informasi elektronik yang menghasut atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, kebangsaan, agama atau jenis kelamin. Tindakan ini mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi dan fitnah yang semuanya bertujuan untuk menciptakan permusuhan di antara masyarakat.

**Kata Kunci:** Ujaran Kebencian, Berita Bohong, Perspektif Sosiologi Hukum, Undang-Undang ITE

### Abstract

*The purpose of this study is to examine and analyse the regulation of hate speech from a sociological perspective with a focus on Law Number 1 of 2024 which is the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research uses the normative juridical method. The results show that fake news that is deliberately spread to damage someone's reputation is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law which prohibits the dissemination of electronic information that is untrue or misleading and has an impact on material losses for consumers in electronic transactions. On the other hand, hate speech is regulated in Article 28 paragraph 2 which prohibits the dissemination of electronic information that incites or influences others to cause hatred or hostility towards individuals or groups based on attributes such as race, nationality, religion or gender. This includes insults, defamation, provocation and slander, all of which aim to create hostility among the public.*

**Keywords:** Hate Speech, Fake News, Legal Sociology Perspective, ITE Law

## Pendahuluan

Ujaran kebencian dapat memicu permusuhan antar kelompok, memperburuk ketegangan sosial, dan merusak hubungan antar etnis, agama, atau kelompok sosial lainnya (Truna & Zakaria, 2021). Sementara itu, berita bohong dapat menciptakan kegaduhan dan ketidakpercayaan di masyarakat, merusak reputasi individu atau kelompok, serta menyebabkan kerugian ekonomi melalui penipuan atau penyebaran informasi yang menyesatkan (Huda, 2020). Misalnya, berita bohong tentang produk tertentu dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan kerugian finansial bagi perusahaan, sementara ujaran kebencian bisa memicu kerusuhan atau kekerasan yang berdampak pada keselamatan dan keamanan komunitas (Harahap & Maharani, 2020).

Saat ini, banyak orang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan media sosial secara positif dan menghindari dampak negatifnya (Nasrudin & Maliki, 2020). Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah penyebaran berita yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian (Juliswara, 2017). Awalnya, pengguna media sosial hanya ingin mengungkapkan perasaannya melalui status, namun sering kali lupa bahwa kata-kata tersebut dapat dibaca oleh semua orang dan menjadi konsumsi publik (HUDA, 2020). Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana yang dikenal sebagai ujaran kebencian (Ningrum, Suryadi, & Wardhana, 2018). Menurut Surat Edaran Kapolri, ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong (Febriansyah & Purwinarto, 2020). Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk ucapan atau tulisan di media sosial (Iqsandri, 2020).

Seperti kasus yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang putusan terhadap terdakwa Boasa Simanjuntak atas ujaran kebencian dan berita bohong yang dilaporkan oleh Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang. Dimana atas perbuatannya tersebut Boasa divonis 1 tahun 7 bulan penjara dengan denda Rp. 500.000.000,- subsidi 4 bulan.

Selain itu kasus serupa juga terjadi, dilansir pada lama berita Detiknews.com baru-baru ini pada tahun 2024 seorang artis tiktokers yang bernama Galih Loss alias GNP ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Polisi mengatakan bahwa konten video yang disebar oleh Galih mendapatkan banyak komplain oleh warganet melalui jejaring sosial Tiktok. Konten yang dibuat oleh Galih merupakan sebuah konten yang dianggap menistakan dan menghina agama.

Melihat kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, penulis merasa bahwa penanganan kasus ujaran kebencian (hate speech) sangat penting dalam penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menegakkan aturan terhadap ujaran kebencian. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan mengenai ujaran kebencian ditinjau dari perspektif sosiologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena ujaran kebencian dan berita bohong dari perspektif sosiologi hukum dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana UU ITE mengatur dan menanggapi isu-isu terkait ujaran kebencian dan berita bohong, serta menilai efektivitas dan keterbatasan regulasi tersebut dalam konteks sosial dan hukum.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat dari perspektif sosiologi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup bahan hukum primer seperti UU ITE, peraturan terkait, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

Pendekatan sosiologis akan digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum mengenai ujaran kebencian dan berita bohong diterapkan dan diterima oleh masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penyebaran informasi tersebut. Analisis ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi yang ada dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan hukum di masa depan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Hukum Mengenai Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Ditinjau dari Undang-Undang IT**

Era globalisasi memberikan dampak besar pada kemajuan peradaban, termasuk di bidang teknologi informasi (Cholik, 2021). Perkembangan teknologi informasi selama dekade terakhir telah menjadi sorotan utama di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Indiarma, 2023). Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan internet dan media informasi di dalamnya. Di Indonesia, menurut data dari databoks.katadata.co.id per Januari 2024, jumlah pengguna internet di negara ini telah mencapai 185 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia setara dengan 65,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Pesatnya perkembangan media sosial menjadi faktor perubahan pola identitas masyarakat siber dan model penyebaran informasi yang sebelumnya terkotak-kotak dalam media tradisional (Zuardi, Bainah, & Muhsin, 2019).

Aktivitas di internet tidak terlepas dari faktor manusia dan dampaknya juga berkaitan dengan individu di masyarakat dunia nyata. Hal ini menimbulkan pemikiran tentang perlunya peraturan hukum untuk mengatur aktivitas di ruang maya (*cyberspace*) (Indiarma, 2023). Karena karakteristik ruang maya yang sangat berbeda, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah hukum konvensional dapat mengatur aktivitas di

ruang maya atau tidak. Perbedaan pendapat ini akan memicu perdebatan dalam proses pengaturannya.

Secara umum, perdebatan mengenai penerapan sistem hukum konvensional dalam mengatur aktivitas di cyberspace menyoroti tantangan utama terkait dengan karakteristik lintas batas dari internet (Fauzi et al., 2023). Internet memungkinkan informasi dan interaksi melintasi batasan negara dengan mudah, yang mengarah pada kompleksitas hukum yang belum pernah dihadapi oleh sistem hukum berbasis teritorial (Manongga, 2022). Sebagai contoh, peraturan hukum yang berlaku di satu negara mungkin tidak memiliki kekuatan hukum di negara lain, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum atas tindakan yang melibatkan banyak yurisdiksi (Chamidah, Hariadi, Selvi, & Siddiq, 2021). Hal ini menuntut penyesuaian dan integrasi yang lebih baik antara hukum internasional dan domestik untuk menangani isu-isu lintas batas yang timbul di dunia maya.

Selain itu, sifat dinamis dari teknologi informasi dan komunikasi sering kali mengarah pada munculnya bentuk-bentuk pelanggaran hukum baru yang tidak dapat diantisipasi oleh peraturan hukum yang ada. Sistem hukum konvensional umumnya dirancang untuk menangani situasi dengan batasan-batasan yang jelas dan stabil, tetapi cyberspace dengan cepat berkembang dan berubah, menciptakan tantangan bagi hukum yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi secara real-time. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif, yang dapat mengakomodasi inovasi teknologi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, dalam pengaturan internet dengan hukum, terdapat pro dan kontra yang diprakarsai oleh tiga kelompok utama: Kelompok pertama adalah kelompok yang menolak penerapan aturan hukum di dunia maya dan berargumen bahwa internet seharusnya tetap menjadi wilayah kebebasan tanpa batasan yang dapat menghambat aliran ide dan inovasi. Kelompok ini berpendapat bahwa pengaturan hukum dapat mengekang kreativitas dan kebebasan berekspresi yang menjadi salah satu kekuatan utama dari internet. Kelompok ini lebih memilih untuk membiarkan mekanisme sosial dan komunitas virtual yang ada mengatur sendiri tanpa campur tangan regulasi formal yang dapat dianggap mengganggu.

Di sisi lain, kelompok kedua menganggap bahwa penerapan hukum konvensional di cyberspace adalah kebutuhan mendesak untuk menangani masalah yang timbul akibat penggunaan internet yang tidak terkontrol. Kelompok ini berpendapat bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas dan tegas, masalah seperti penipuan, pelanggaran privasi dan penyebaran informasi palsu dapat semakin meluas dan merugikan masyarakat. Menurut kelompok ini, perdebatan akademis tentang sistem hukum yang ideal tidak boleh menghalangi urgensi untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh aktivitas ilegal di dunia maya.

Kelompok ketiga menawarkan solusi kompromi dengan mengusulkan pembentukan aturan hukum yang bersifat evolutif. Kelompok ini berpendapat bahwa pendekatan ini memungkinkan adaptasi dan perubahan sesuai dengan dinamika

cyberspace dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum dasar (Simarmata et al., 2020). Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan regulasi serta penekanan pada aspek-aspek khusus dari cyberspace yang memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, kelompok ini berharap dapat menciptakan kerangka hukum yang fleksibel, responsif dan efektif dalam mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara orang berinteraksi di internet.

UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Berita hoaks termasuk dalam kategori informasi elektronik. Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang mencakup tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, data elektronik (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telekopi, atau bentuk sejenisnya, serta huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diproses dan dapat dipahami oleh pihak yang berkompeten.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk informasi yang telah diintegrasikan ke dalam sistem elektronik dianggap sebagai informasi elektronik. Dengan demikian, berita bohong termasuk dalam kategori informasi elektronik, dan penyebarannya merupakan jenis transaksi elektronik, yang keduanya diatur oleh UU ITE. Berita bohong adalah informasi yang sengaja disebarluaskan dengan tujuan tertentu, seperti untuk mencemarkan nama baik seseorang.

Pasal 28 UU ITE secara khusus dirancang untuk menanggapi berbagai bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat di dunia maya, dengan fokus pada penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Dalam pasal pertama, larangan ditekankan pada tindakan mentransmisikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen. Regulasi ini berfungsi untuk melindungi integritas transaksi elektronik dengan mencegah penyebaran informasi yang dapat menipu dan merugikan konsumen, yang sering kali berakibat pada kerugian finansial dan reputasi.

Pasal kedua mengatur penyebaran informasi yang mengandung unsur hasutan atau provokasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, dan gender. Larangan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh konten yang bersifat diskriminatif atau memecah belah masyarakat. Dengan mengatur tindakan-tindakan yang berpotensi merusak harmonisasi sosial, UU ITE berusaha untuk menciptakan ruang maya yang lebih aman dan inklusif bagi semua pihak.

Pasal ketiga fokus pada penyebarluasan informasi bohong yang diketahui dapat menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Ini mencakup situasi di mana penyebaran informasi palsu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kekacauan sosial. UU ITE berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan informasi yang berbahaya bagi stabilitas sosial, dengan tujuan

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di ruang digital. Melalui regulasi ini, diharapkan ada efek jera bagi pelaku yang mencoba memanfaatkan media elektronik untuk kepentingan destruktif.

UU ITE menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 mengenai penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian merupakan tindak pelanggaran yang dilarang. UU ITE mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang relevan. Perubahan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif: Dengan sengaja. Kesalahan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kesengajaan. Ini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang mungkin diterapkan, yaitu kesengajaan yang diinginkan, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Pelaku harus berniat melakukan perbuatannya untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
- 2) Unsur objektif: Dengan sengaja:
  - a) Tanpa hak. Unsur 'tanpa hak' harus dibuktikan bersamaan dengan unsur subjektif 'dengan sengaja'. 'Tanpa hak' berarti pelaku tidak memiliki dasar hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, pelaku bertindak untuk menyerang hak orang lain dengan tujuan menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan SARA.
  - b) Menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Menurut UU ITE, penyebaran informasi ini dilakukan melalui sistem elektronik atau jaringan internet. Kondisi yang diperlukan adalah informasi tersebut menyebar luas..

Dalam konteks perbuatan, ujaran kebencian melibatkan tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, tindakan yang tidak menyenangkan, fitnah, dan penyebaran berita bohong, semuanya dilakukan dengan tujuan menghasut dan menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, pelaku ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong bisa berupa individu atau kelompok tertentu, dengan target berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Objek dari tindakan yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE dapat berupa siapa saja, baik individu maupun kelompok, selama tindakan tersebut terkait dengan SARA.

Implementasi sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diharapkan dapat memperbaiki efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Dengan adanya ketentuan pidana yang lebih tegas, diharapkan para pelaku akan merasa lebih waspada dalam menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain atau memicu konflik sosial. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terjamin, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Namun, penerapan sanksi pidana yang ketat juga memerlukan perhatian pada aspek implementasi dan pengawasan. Penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus terkait UU ITE secara efisien. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum perlu diperhatikan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa sanksi diterapkan secara proporsional. Upaya-upaya ini akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa tujuan UU ITE dalam mengatasi berita bohong dan ujaran kebencian dapat tercapai dengan baik, serta memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berita bohong adalah informasi yang sengaja disebarluaskan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti merusak reputasi seseorang. Ini termasuk dalam tindakan yang dilarang menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi informasi palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Sementara itu, ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik." Ujaran kebencian mencakup tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, tindakan yang tidak menyenangkan, fitnah, dan penyebaran berita bohong, semuanya dilakukan dengan tujuan menghasut untuk menciptakan permusuhan.

### **BIBLIOGRAFI**

- Chamidah, Nurul, Hariadi, Sunarru Samsi, Selvi, Apredeah Monica, & Siddiq, Dedi Muhammad. (2021). Strategi Komunikasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan Ketahanan Desa Wisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Cirebon. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 90–111. <https://doi.org/10.22146/jkn.61859>
- Cholik, Cecep Abdul. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, 2(2), 39–46.
- Fauzi, Aditya Ahmad, Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, Irma Maria, Pramuditha, Panji, Sudipa, I. Gede Iwan, & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriansyah, Ferry Irawan, & Purwinarto, Halda Septiana. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188.
- Harahap, Indra Ramadona, & Maharani, Dewi. (2020). Penerapan dan Pandangan

- Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 1(1), 28–31.
- HUDA, MANARUL. (2020). *MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) SOSIAL MEDIA DI POLDA JAWA TENGAH SKRIPSI*.
- Indiarma, Verani. (2023). Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Usaha Mikro Kecil Menengah Pedesaan (Adopsi Inovasi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada UMKM di Desa Sukasari, Seluma). *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 3(3), 90–100.
- Iqsandri, Rai. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 14–28.
- Juliswara, Vibriza. (2017). Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2).
- Manongga, Anisa. (2022). Pentingnya teknologi informasi dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah dasar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Nasrudin, Muhamad, & Maliki, Ibnu Akbar. (2020). *Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis Restorative Justice dengan Pendekatan Fiqih Islah dan Teori Kompensasi Marah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU)*. NIZHAM.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi, Suryadi, & Wardhana, Dian Eka Chandra. (2018). Kajian ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252.
- Simarmata, Janner, Chaerul, Muhammad, Mukti, Retno Cahya, Purba, Deddy Wahyudin, Tamrin, Andi Febriana, Jamaludin, Jamaludin, Suhelayanti, Suhelayanti, Watrianthos, Ronal, Sahabuddin, Andi Arfan, & Meganingratna, Andi. (2020). *Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Truna, Dody S., & Zakaria, Tatang. (2021). *Prasangka Agama dan Etnik*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Zuardi, Atmadinata, Bainah, Bainah, & Muhsin, Ahmad. (2019). *Pengelolaan Teknologi Informasi pada Lembaga Pendidikan Islam*. Pascasarjana.

---

**Copyright holder:**

Rohayanti (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

